

Pemenuhan Nilai Keadilan Dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Aceh (Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2019)

Muliana

IAIN Takengon, Indonesia
muliana@iaintakengon.ac.id

DOI: 10.61693/elwasathy.vol32.2025.260-273



Copyright © 2025 penulis

Diajukan: 13/01/2026

Diterima: 28/01/2026

Diterbitkan: 29/01/2026

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, yaitu merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informasi tersebut diambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya baik yang tercetak atau elektronik. Maka dapat disimpulkan kategori kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 memiliki persamaan yaitu meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan dalam Qanun penanganan yang diberikan kepada korban meliputi tiga tahap yaitu pencegahan, pelayanan idan iperlindungan, iserta ipemberdayaan idan irehabilitasi. Sanksi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang adalah hukuman pidana penjara atau denda. Hanya saja dalam Qanun Aceh mengatur tentang Restitusi yaitu uang ganti rugi yang diminta korban melalui hakim, berbeda dengan denda yang sudah jelas diatur dalam suatu peraturan. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 memenuhi konsep keadilan Murthadha Muthahhari mengenai empat aspek yaitu yang pertama Keadaan sesuatu yang seimbang, kedua persamaan dan penafian terhadap segala bentuk diskriminasi, ketiga pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada yang menerimanya, dan keempat Pemeliharaan hak bagi kelanjutan eksistensi atau mencegah kelanjutan eksistensi, sedangkan Qanun sendiri mengembalikan kepada Undang-undang mengenai sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana tidak mencantumkan tentang sanksi, hanya saja dikembalikan kepada korban apakah kasus perkara tersebut dilanjutkan ke persidangan atau diselesaikan secara kekeluargaan.

Kata Kunci: Keadilan; KDRT; Sanksi; Pidana

ABSTRACT

This research uses a qualitative descriptive approach method with a literature study data collection technique, which is all efforts made by the researcher to gather information relevant to

the problem being studied. The informasion is taken from books, legislation, and other written sources, whether printed or electronic. It can be concluded that the categories it can be cpncluded that the categories of domestic violence according to law No. 23 of 2004 and Aceh Qanun No. 9 of 2019 have similarities which include physical violence, psychological violence, sexual violence, and neglect within the household. Meanwhile, in the Qanun, the handling provided to victims includes three stages:prevetion, services and protection, as well as empowerment and rehabilitation. The domestic violence sanctions according to the law are criminal penalties of imprisonment or fines. However, the Aceh Qanun regulates restitution, which is compensation requested by the victim through a judge, unlike fines which are clearly stipulated in regulations. Law no 23 of 2004 and Qanun No. 9 of 2019 fulfill Murthadha Muthahhari's concept of justice concerning four aspects: first, a state of balance; second, aquality and denial of all forms of discrimination; third, the protection of individual rights and granting rights to those who receive them: and fourth, the protection of rights for the continuation of existence or preventing the continuation of existence. Meanwhile, the qanun itself refers back to the law regarding criminal sanctions for domestic violence, which does not specify sanctions but leaves it to the victim to decide whether the case is pursued in or resolved amicably.

Keywords; Justice; Sanctions; Criminal

PENDAHULUAN

Permasalahan keluarga yang banyak terjadi sampai saat ini salah satunya adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Faktanya banyak yang menjadikan rumah tangga sebagai tempat penderitaan, penyiksaan bagi seorang anggota keluarga salah satunya istri dengan berbagai faktor dan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan perekonomian (Iskandar, 2018). Meningkatnya jumlah angka kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya dimana yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan yaitu perempuan dan anak. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya bergerak turun-naik dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan pengumpulan data pada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tercatat selama 17 tahun yaitu sepanjang tahun 2004-2021 ada 544.452 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)/Ranah Personal (RP). Selama 5 tahun terakhir (2016-2020) terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 Kasus Ranah Personal. Kekerasan terhadap istri selalu menempati peringkat pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu mencapai di atas angka 70%. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ranah Personal (RP) mencapai angka 75% (11.105 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol yaitu kekerasan fisik

sebanyak 4.783 kasus (43%), disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), kekerasan psikis 2.056 kasus (19%) dan kekerasan ekonomi 1.459 kasus (13%) (Henny, 2021).

Sebagian besar kasus kekerasan tidak terselesaikan dengan baik. Baik melalui jalur hukum maupun tindakan secara adat (Bambang, 2014). Kekerasan adalah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dalam hukum Islam terutama yang dilakukan pada perempuan dan anak dalam pandangan tersebut, kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) karena perbuatan yang tidak sesuai dengan sifat kemanusiaan, secara manusiawi perempuan dan anak berhak diberikan perlindungan, paling tidak perlindungan dari perlakuan yang kasar serta menyakiti secara fisik dan psikis. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Musdah Mulia, 2015).

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam setiap tahunnya di mana selalu wanita dan anak menjadi korban yang rentan. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizen* ini makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan atau konflik dalam rumah tangga yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya pemukulan, perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan teror) maupun secara ekonomis (pelarangan bekerja di luar rumah). Kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) selama ini dianggap sebagai perbuatan kekerasan di area pribadi antara keluarga. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan itu bersifat pribadi (*domestic violence*) dan rahasia atau aib rumah tangga, sehingga sangat tidak pantas diangkat ke permukaan atau diketahui pihak lain padahal segala tindak kekerasan terhadap rumah tangga menurut Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan oleh PBB Tahun 1993 menyebutkan

kekerasan domestik harus disebut kejahatan. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan UUPKDRT) yang disahkan pada tanggal 22 September 2004 menyebutkan dalam konsiderannya bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (Fakih, 2013).

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diundangkan sejak Tahun 2004 tidaklah dapat dikatakan baru, namun pada kenyataannya masih ada pihak-pihak yang khususnya korban yang tidak mengetahui perihal undang-undang ini, khususnya perlindungan hukum baik dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu perlu diteliti dan dianalisis lebih jauh mengenai pengaturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT). Konflik keluarga menjadi faktor pendukung penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Diakui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami bahwa jika terjadi konflik dalam sebuah keluarga, yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan adalah perempuan dan anak. Walaupun demikian, sangat disayangkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan tidak terselesaikan dengan baik, baik melalui jalur hukum maupun tindakan secara adat. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa setiap hal yang terjadi di dalam keluarga merupakan sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh umum dan merupakan aib bagi pasangan suami isteri untuk menceritakan persoalan rumah tangganya ke luar rumah. Padahal dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarga akan menjadi faktor yang penting untuk mempertahankan keutuhan keluarga itu sendiri (Nursyahbani Katjasungkana, 2002).

Pada kenyataannya kasus kekerasan terhadap perempuan masih tetap banyak terjadi. Diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan, tetapi perlu diingat pula bahwa kedudukan wanita disebagian dunia ini tidak mampu sejajar dengan laki-laki. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti ini, jika dikaitkan dengan tindak

kekerasan atau viktimisasi kriminal terhadap perempuan dapat dipahami bahwa kerentanan perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat rasa takut perempuan terhadap kejahatan (fear of crime) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh kaum laki-laki karena derita yang dialami perempuan, baik pada saat kekerasan terjadi maupun setelah terjadinya tindak kekerasan pada kenyataannya perempuan jauh lebih traumatis dari pada yang dialami oleh kaum laki-laki, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, korban sebagai akibat perkosaan, korban sebagai akibat poligami ataupun sebagai korban kejahatan lainnya. Trauma yang lebih besar ini umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, seperti paman, suami, pacar, teman kencan, dan orang-orang yang berkaitan dengan pekerjaannya seperti, atasan ataupun teman sekerjanya, demikian pula dengan orang-orang yang mempunyai kekuatan ataupun kekuasaan. Apapun bentuknya, dilihat dari tindak kekerasan terhadap perempuan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan itu sendiri, baik itu dikaitkan maupun tidak dikaitkan dengan kodratnya sebagai perempuan.

Dalam pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 mengenai tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Aturan hukum mengenai KDRT menurut Qanun Aceh bahwa setiap ada korban yang mengalami kasus KDRT tidak langsung di selesaikan di Polresta Banda Aceh, tetapi harus terlebih dahulu di selesaikan di Gampong oleh pihak geuchik (kepala desa) dengan memakai aturan Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 tentang "Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat". Menurut Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) yang di jelaskan kembali pada pasal (3) tujuannya untuk para aparat penegak hukum dapat memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku agar sengketa/perselisihan dapat di selesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lainnya. Jika terjadi perdamaian antara keduanya melalui

mediasi maka berdasarkan surat perdamaian, pihak penyidik dapat berhenti melaporkan perkaranya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan apakah perkara nya dibenarkan atau tidak untuk dihentikan.

Sanksi pelaku Kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur menurut Undang-undang RI No.23 Tahun 2004. Menurut Undang-undang sendiri saksi yang diberikan kepada terdakwa kasus korban KDRT beragam tergantung kondisi korban. Hukuman terberat yang dapat diberikan kepada pelaku KDRT yaitu hukuman penjara selama 20 tahun atau denda sebesar 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Diadakannya UU PKDRT tersebut sebagai usaha untuk mengatasi kasus KDRT yang dimana bertujuan menggeser isu privat menjadi isu public. Kemudian memberi ruang kepada negara untuk ikut serta mengatasi KDRT agar memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban. Qanun Aceh juga menjelaskan mengenai kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT yaitu Qanun Aceh no. 9 tahun 2019. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah mendukung upaya pemberdayaan perempuan yang dimana kedudukan perempuan setara dengan laki-laki. Sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial diantara mereka.

Upaya yang dilakukan pembangunan pemberdayaan perempuan yang tercantum dalam Qanun Aceh no. 9 tahun 2019 yaitu salah satunya dengan diadakannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai wadah rehabilitas dan advokasi korban KDRT (Jamhuri, 2022). Pasal 74 Qanun Aceh No 9 tahun 2019 dijelaskan mengenai Restitusi, yang dimana korban atau ahli waris berhak atas restitusi yaitu ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang timbul akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat kekerasan dan pengganti biaya perawatan. Sebagaimana yang dijelaskan menurut pasal 76 Qanun Aceh No 9 Tahun 2019. Memutuskan besarnya restitusi yang dikeluarkan oleh terdakwa tergantung kemampuan terdakwa/keluarga terdakwa untuk membayar. Tetapi sebelumnya permohonan restitusi diajukan kepada penyidik dan jaksa penuntut umum membuat permohonan restitusi, kemudian hakim memeriksa permohonan restitusi tersebut apakah dapat diterima atau tidaknya, yang dimana di tempatkan dalam putusan pengadilan (Jamhuri, 2022).

Sesungguhnya hukum yang ada harus memenuhi aspek keadilan maka dari itu hukum yang terkait dalam kekerasan dalam rumah tangga harus mencapai keadilan bagi korban dan pelaku, baik Qanun Aceh maupun Undang-Undang. Karena uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Sanksi kasus KDRT dalam judul Sanksi KDRT menurut Qanun Aceh nomer 9 tahun 2019 dan Undang-Undang nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta Relevansinya dengan Asas Keadilan. Hal penting yang menjadi focus penelitian ini yaitu mengenai Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 mengenai Kekerasan dalam rumah tangga, Sanksi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan perspektif keadilan hukum terhadap Konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Qanun Aceh No. 9 tahun 2019 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya diambil dari data pustaka berupa buku-buku serta karya-karya ilmiah sebagai sumber datanya (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, yaitu merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya baik yang tercetak atau elektronik (Zed, M, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Meningkatnya jumlah kasus tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Denpasar yang setiap tahunnya terus meningkat harus mampu ditanggapi dengan serius. Bahwa kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum

di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan belum menjadi tempat yang aman bagi korban kekerasan, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui perceraian. UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP (Guse, 2012).

Sanksi Pidana dalam UU PKDRT terdapat Pidana Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan. Namun faktanya selama ini berdasarkan data Putusan Pengadilan Negeri Denpasar sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, pidana denda tidak banyak apalagi menambahkan pidana tambahan berupa konseling. Konseling adalah sebagai pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri dapat meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Elly, 2000). Meskipun sudah dijatuhi pidana penjara, pelaku KDRT akan mengulangi kembali dan menimbulkan trauma pada korban dan akan mengakibatkan berakhir hubungan perkawinan mereka dengan perceraian. Pidanaan saja sering kali tidak berakibat pada terjadinya perimbangan kekuasaan dalam hubungan korban dan pelaku, pendekatan penghukuman seringkali tidak menyentuh aspek perilaku maupun sistem nilai dan norma-norma dalam keluarga, sehingga sekalipun pelaku telah dipidana, namun tetap akan menjadi pelaku kekerasan lagi dan juga pidana tambahan berupa konseling bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b UU PKDRT mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu bentuk intervensi terhadap suami/isteri sebagai pelaku kekerasan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dan jauh dari perceraian.

Pengaturan Sanksi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, karenanya demi ketertiban di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, harus terdapat rumusan sanksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sistem sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah : Pasal 44 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (1) ini adalah : Suami atau Istri, Lingkup rumah tangga, Lingkup perkawinan rumah tangga, Adanya sebab akibat (Moeljatno, 2015).

Dalam ketentuan pidana pada Pasal 44 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 5 berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : Kekerasan fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan seksual atau Penelantaran rumah tangga. Di dalam pasal 6 dijelaskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perbuatan yang dilarang dalam ayat (1) adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (Andi Hamzah, 2017).

Delik yang digunakan adalah delik material yaitu delik yang baru, dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Pasal 44 (2) Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit, atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam ayat (2) Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dalam hal ini pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Delik yang digunakan adalah delik material

dan sistem perumusan sanksi pidana alternatif. Pasal 44 (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Dalam ayat (3) dijelaskan perbuatan yang mengakibatkan matinya korban akibat dari kekerasan fisik dipidana, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Delik yang digunakan adalah delik material dan sistem perumusan sanksi pidananya alternatif.

Pasal 44 (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara, paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dalam ayat (4) kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dipidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Delik yang digunakan adalah delik aduan relative karena merupakan delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga yang dekat sekali antara si korban dengan si pelaku atau pembantu kejahatan itu, maka delik itu hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak si korban. Delik ini dikatakan delik aduan karena dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 yang dimaksud dengan delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Dalam ilmu hukum pidana, delik aduan relative yaitu delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga dekat sekali antara korban dengan pelaku atau pembantu kejahatan itu, maka delik itu hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban (Leden Marpaung, 2016).

Pasal 45 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dalam ayat (1) kekerasan psikis yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang pengertiannya terdapat di dalam Pasal 7 kekerasan psikis adalah

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perumusan delik adalah material yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sanksi pidananya adalah pidana penjara, paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Sistem perumusan sanksi pidananya adalah alternatif yaitu dari perkataan “atau” diantara beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan dalam suatu ketentuan hukum pidana, jadi hakim harus memilih salah satu diantaranya (Musdah Mulia, 2015).

Pasal 45 (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam ayat (2) kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan relatif karena delik aduan relatif karena merupakan delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga dekat sekali antara korban dengan pelaku atau pembantu kejahatan itu, maka delik itu hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak si korban. Sanksi pidana adalah pidana penjara, paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Sistem perumusan sanksi pidananya alternative karena dari perkataan atau diantara beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan dalam suatu ketentuan hukum pidana, jadi hakim harus memilih salah satu diantaranya.

Pasal 47 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam Pasal 47 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b yang berbunyi pemaksaan hubungan seksual

terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara 15 tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Kekerasan Fisik

Pengertian dari kekerasan fisik ini terdapat dalam pasal 6, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Misalnya memukul, menjambak, menendang, menyundutkan rokok, melukai dengan benda tumpul/tajam, dan membunuh.

2. Kekerasan Psikis atau emosional

Pengertian kekerasan psikis ini terdapat dalam pasal 7, yang berbunyi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuknya berupa celaan yang dilontarkan kepada istri atau anak perempuan, mengancam istri atau anak perempuannya apabila tidak mau mematuhi atau mengikuti kehendak laki – laki tersebut.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ini menurut Pasal 8 meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga ini dapat disebut juga dengan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. penelantaran rumah tangga ini diatur dalam pasal 9 :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami. Kekerasan terhadap istri merupakan kasus yang sering terjadi tapi masih dianggap biasa dan wajar, apalagi jika kekerasan timbul hanya karena emosi sesaat dan setelahnya suami istri timbul rasa penyesalan dan kembali saling memaafkan. Selama ini, pengungkapan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (dalam hal ini istri) masih kurang, mesti setiap hari kita dapat menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga umumnya berhadapan dengan berbagai persoalan, mulai dari menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib, suami istri karena merasa saling mencintai ataupun karena kasihan pada anak-anak sehingga kembali saling memaafkan, atau khawatir jika pelaku masuk penjara. Penegakan UU No. 23 tahun 2004 diharapkan dapat mengantisipasi tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Selain pemerintah, hal ini dapat dilakukan melalui seminar ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh akademisi maupun praktisi hukum dari kota sampai ke pelosok desa agar dapat memberikan pengetahuan hukum khususnya tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Hamzah (2017), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Elly M. Setiadi (2000), *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana
- F Mansour Fakhri (2013), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Henny, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ranah Domestik," *Jurnal Perempuan*, Vol. 26 No. 2 (2021)
- Jamhuri, "Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT di Aceh," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 19 No. 1 (2022)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
- Moeljatno (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Musdah Mulia (2015), *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Noura Books
- Nursyahbani Katjasungkana (2002), *Perempuan dan Kekerasan*, Jakarta: LBH APIK
- Paulus Guse (2012), *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 44 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 44 ayat (2).